



**KEPUTUSAN KEPALA DESA WANGKELANG**  
**NOMOR : 141/33/IX/2025**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM**  
**DESAWANGKELANG KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN**  
**PEKALONGAN**

**KEPALA DESA WANGKELANG KECAMATAN KANDANGSERANG**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

Menimbang : a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah Desa, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa;

b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala Desa Wangkelang tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  7. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa Sadar Hukum (DSH/KSH);
  8. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Tatacara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018 Nomor 58);

#### MEMUTUSKAN :

- |            |   |   |
|------------|---|---|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN DESA WANGKELANG KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA WANGKELANG KECAMATAN KANDANGSERANG KABUPATEN PEKALONGAN  |
| KESATU     | : | Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Posbankum Desa Wangkelang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.  |
| KEDUA      | : | Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa Wangkelang dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu Desa;</li> <li>2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala Desa Wangkelang melalui TP PKK Desa Wangkelang dan</li> <li>3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan kepala Desa, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat Desa.</li> </ol> |
| KETIGA     | : | Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Kepala Desa.  |
| KEEMPAT    | : | Pos Bantuan Hukum bertempat di (Desa Wangkelang)  |
| KELIMA     | : | Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 ( Tiga ) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.   |

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pekalongan
- KETUJUH : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Wangkelang  
Pada Tanggal : 22 September 2025



Kepala Desa Wangkelang

SLAMET PRIYADI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pekalongan;
2. Camat Kandangserang;
3. Paralegal yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Kepala Desa Wangkelang  
Nomor : 141/33/IX/2025  
Tanggal : 22 September 2025

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM DESA WANGKELANG

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1	AGUS SETIAWAN	0823 2378 7637	PERANGKAT DESA
2	DARSONO	0852 2506 3311	PERANGKAT DESA

